

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Atas dasar hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetatan remisi bagi terpidana kasus korupsi ternyata tidak perlu menunggu waktu lama. Jika Kementerian Hukum dan HAM serius, penghapusan remisi bagi koruptor bisa segera dirumuskan tanpa perlu melakukan revisi Undang Undang.

karena konteks kejahatan korupsi berada pada level di atas pidana lain. Keduanya tidak layak mendapatkan remisi karena merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi secara langsung dan tidak langsung bisa menghancurkan harga diri bangsa. Tak luput pula, masyarakat juga menjadi korban. Meskipun remisi adalah hak bagi narapidana berkelakuan baik, namun hal itu tidak menjadi penghalang pengetatan tersebut. Oleh sebab itulah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap peklau tindak pidana korupsi.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengetatan Pemberian Remisi Kepada

Terpidana Korupsi adalah :

- a. Faktor Hukum/Peraturannya, Masalah surat keputusan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI yang dikeluarkan pada 16 November 2011, menunjukkan pemerintah tidak memperhatikan prosedur peraturan. Serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- b. Sumber daya Manusia, kurangnya pengetahuan petugas terhadap pemberian remisi karena petugas tidak diberikan pelatihan ataupun diklat khusus tentang remisi.
- c. Sarana dan Prasana, kurangnya sarana prasarana yang baik dalam penyusunan remisi sehingga masih bersifat manual.

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Dengan Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, pemerintah diharapkan

dengan secara seksama melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah tersebut sehingga tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi dapat terwujud.

2. Seharusnya pemerintah/Menteri hukum dan HAM RI, dalam membuat Surat Keputusan harus memperhatikan rambu-rambu yang ada sehingga sesuai asas kepatutan serta asas umum pemerintahan yang baik, mengajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jendral Pemasarakatan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan diklat mengenai remisi serta penambahan sarana prasana berupa Komputer dan alat penyimpan data yang baik sehingga dapat memberikan data yang akurat apabila diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

—————, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

_____, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Pradilan Pidana*. Refika Aditama, Bandung, 2004.

A.Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988

Azhar Kasim, *Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.

Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

_____, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

CI. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan Jakarta, 1995.

Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2006.

Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung. 2006.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid III Edisi Ketiga*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997.

_____ *Sistem Administrasi Negara RI*, Gunung Agung, Jakarta, 1997.

- _____ *Sistem Administrasi Negara RI*, Gunung Agung, Jakarta, 2007
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Alumni. Bandung. 2003.
- _____ *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Alumni. Bandung. 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Mufham Al-Amin, *Manajemen Pengawasan Refleksi & Kesaksian Seorang Auditor Kalam Indonesia* Ciputat.: 2006.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PKHKD FH UNSOED dengan Ull Press, Yogyakarta, 2006.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- _____ *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung. 1992.
- _____ *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 2002,
- Paulus E. Lctulung, *Beberapa Sistem Tentang Konrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bhuana Pancakarsa, Jakarta, 1966.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pernasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1995.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Gunung Agung. Jakarta 1979.

- PAF. Lamintang, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Armico Bandung. 1984.
- Ronny Hanitjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Romli Atmasasmita, *Dan Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1975. *Disadur New Horizonns In Criminology*, Harry Elmer Barnes & Negley K. Teeters. 1975.
- _____ & Soemadipradja, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003.
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2003.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Dasar-Dasar Penologi Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan Dan Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung 1972.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung 1984.
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHAEM PETEHAEM, Jakarta, 2002.
- Sudarto, *Kapita Setekia Hukum Pidana*, Purni, Bandung, 1988.
- Suwandi, *Instrumen Penegakan HAM Di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, 2004.

Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung 1984.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2006

Buku 6 Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasarakatan Bidang Pembinaan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

C. Makalah dan Seminar

Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI., 40 Tahun Pemasarakatan Mengukir Citra Profesionalisme, Jakarta 2004.

Ma'mun, Revitalisasi dan Fungsi Lapas makalah disampaikan dalam seminar tentang : Revitalisasi Fungsi dan Peran Lembaga Pemasarakatan. Progam Pasca Sarjana Program Studi Pengakajian

Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategis Kebijakan Manajemen Prison Universitas Indonesia Jakarta, tanggal 25 Nopember 2006.

Mardjono Reksodiputro, Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP Sebagai Bagian dan Hak-hak Warga Negara (Civil Rights). Seminar Tentang KUHAP, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990

Mardjono Reksodiputro, Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana dan Terpidana Di Dalam dan Luar Lembaga Pemasyarakatan. Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II, Universitas Indonesia, 1990.

Purwoto S. Gandasubrata, Peran dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas dan Hakim Pengamat Terhadap Putusan Pidana *dijatuhkan*, Seminar Nasional Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 1991.

D. Sumber lain

Majalah Hukum dan HAM Vol IV No. 20 September-Oktober 2006.

Koran TEMPO, Edisi I Nopember 2006

Warta Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun VII Agustus 2006.

Harian Umum KOMPAS. Edisi Selasa, 22 Agustus 2006.

Harian Umum KORAN TEMPO, Edisi I Nopember 2006

http://www.indonesia.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1 &id =2583, diakses tanggal 7 Nopember 2006.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian Remisi dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah Pertama-tama diadakan pembinaan oleh Pejabat Struktural Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan kemudian mengajukan data-data Narapidana yang akan diajukan untuk mendapat Remisi kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan, selain itu Tim Pengamat Pemasyarakatan mengadakan sidang untuk menentukan Narapidana yang dapat diajukan

untuk mendapatkan Remisi dan besarnya Remisi yang diberikan sesuai dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Setelah Tim Pengamat Pemasyarakatan Menyusun dan menentukan Narapidana dan banyaknya Remisi yang diberikan maka Tim Pengamat Pemasyarakatan meminta persetujuan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan, lalu usulan Remisi diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan, setelah pengusulan remisi diterima oleh Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maka keputusan tentang Remisi diberitahukan kepada Narapidana tepat pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agustus) untuk Remisi Umum, dan setiap hari raya agama yang bersangkutan

BIODATA

I. Riwayat Hidup

- a. Nama : Rasid Margono
- b. Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 12 Maret 1967
- c. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- d. Agama : Islam
- e. Status : Kawin

- f. Alamat : Komplek Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Klas II A Bandar Lampung

II. Riwayat Pendidikan

- a. SD Negeri Papanggo 04 Petang Tahun 1979, berijazah.
- b. SMP Negeri 129 Jakarta 1982, berijazah.
- c. SMA Negeri 15 Jakarta 1985, berijazah.
- d. AKIP Departemen Kehakiman RI, Jakarta 1989, berijazah,
- e. STISIPOL Veteran RI Palopo 1998, berijazah
- f. S II Pada Program Pasca Sarana Universitas Bandar Lampung, masuk tahun 2006.

III. Riwayat Pekerjaan

- a. CPNS Lapas Klas II B Palopo 1989.
- b. PNS Lapas Klas II B Palopo tahun 1989-2000,
- c. Kasubsi Portatib Lapas Klas II B Kotaagung tahun 2000-2002,
- d. Ka.KPLP Klas II B Kotaagung 2002-2005,
- e. Kasi Binadik Lapas Narkotika Klas II A Bandar Lampung tahun 2005 s/d sekarang.

